



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3), Pasal 136 ayat (4), Pasal 139 ayat (3), Pasal 141 ayat (3), Pasal 143 ayat (2), Pasal 154 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

13. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan memberikan teguran pembayaran atas Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit kerja perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
15. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perizinan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Penggolongan jenis retribusi pelayanan pasar berupa retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa kompleks plaza sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perangkat Daerah Pemungut Retribusi

Pasal 3

Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah dan dilaporkan setiap triwulan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang mengampu Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan penatausahaan dan pengelolaan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara manual maupun secara digital melalui sistem informasi.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (4) Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (3) penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis Daerah atau oleh pihak ketiga pemungut Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dapat diberlakukan tiket terusan.
- (2) Tiket terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggabungkan beberapa objek retribusi ke dalam 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penggabungan beberapa objek retribusi ke dalam 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan Lokasi pemungutan tiket terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang dapat digunakan sebagai bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk:
 - a. Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- b. Retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Retribusi jasa usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. Retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - e. Retribusi jasa usaha atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah atas pelayanan hasil produksi perikanan.
- (6) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi.

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik;
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Format Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi.

Pasal 12

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi menerbitkan Surat teguran kedua.
- (3) Dalam hal Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Pasal 13

Retribusi yang dibayarkan melalui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus disetorkan ke kas Daerah dengan ketentuan:

- a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;

- b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Retribusi

Pasal 14

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembetulan apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alasan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (5) Atas permohonan pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan dan/atau pembatalan melakukan analisa terhadap permohonan pembetulan dan/atau pembatalan.
- (6) Apabila analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpotensi mengabulkan permohonan pembetulan dan/atau pembatalan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan dan/atau pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pendapatan Daerah, serta memungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembetulan dan/atau pembatalannya.
- (7) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam berita acara hasil koordinasi permohonan pembetulan dan/atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan dan/atau pembatalan dan Kepala Perangkat Daerah yang mengampu Pengelolaan pendapatan Daerah.

- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan dan/atau pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Berita acara hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi;
 - b. membatalkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau membatalkan ketentuan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (10) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan dan/atau pembatalan harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembetulan dan/atau pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (11) Pembatalan karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal sudah diterbitkan dokumen pembetulan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - d. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penghapusan piutang daerah.

Bagian Ketujuh
Keberatan Retribusi

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan pengecekan lapangan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 19

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. Sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf a, dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan
Insentif Fiskal Retribusi

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Dalam pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mempertimbangkan hasil kajian dari Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Pasal 22

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek retribusi, seperti objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Wajib retribusi dalam mengajukan permohonan Insentif fiskal retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada bupati melalui Kepala perangkat daerah pemungut retribusi.
- (3) Permohonan insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi melengkapi dokumen, berupa:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. dokumen pendukung yang relevan, seperti bukti keterbatasan kemampuan finansial atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek retribusi; dan
 - d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi.
- (4) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan wajib retribusi.
- (5) Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak perangkat daerah memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memutuskan berupa:
 - a. menerima permohonan; atau
 - b. menolak permohonan.

- (6) Atas hasil keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja Kepala perangkat daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi menyampaikan jawaban kepada wajib retribusi.

Bagian Kesembilan
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok
Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan penerimaan pendapatan daerah;
 3. penggalian potensi Piutang Retribusi; dan/atau
 4. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah.
 - b. sinkronisasi program kebijakan pemerintah Pusat;
 - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. kepentingan sosial kemanusiaan.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan hal tertentu Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kemampuan bayar Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
- a. penundaan;
 - b. pengangsuran;

- c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
- a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.

Paragraf 3

Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 26

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 27

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
- a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
 - c. bentuk Keringanan Retribusi; dan
 - d. jumlah Retribusi terutang dan jumlah keringanan yang diajukan.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 28

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:

- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana; dan
- b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.

Pasal 29

- (1) Hasil keputusan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja kepala perangkat daerah Kepala unit pelaksana teknis daerah pemungut Retribusi menyampaikan jawaban kepada wajib retribusi.
- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.

- (3) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (4) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (6) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diberikan kepada Wajib Retribusi dalam keadaan kahar.

Bagian Kesepuluh Perforasi

Pasal 30

- (1) Perforasi dilakukan untuk pengesahan dokumen lain yang dipersamakan SKRD berupa karcis/kupon.
- (2) Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 31

- (1) Pengadaan dokumen lain yang dipersamakan SKRD berupa karcis/kupon dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Jenis dokumen lain yang dipersamakan SKRD berupa karcis/kupon yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 32

- (1) Petugas perforasi mencatat SKRD berupa karcis/kupon yang dimintakan perforasi.
- (2) Perangkat Daerah pemungut retribusi setiap bulan melaporkan SKRD berupa karcis/kupon terperforasi yang telah digunakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan pendapatan daerah.
- (3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan pendapatan daerah.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif dan pengawasan.

- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 34

- (1) Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukkan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Retribusi dengan:
 - a. pusat;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi potensi wajib retribusi, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang retribusi;
 - c. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang retribusi;
 - d. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang retribusi;
 - e. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
 - f. penagihan piutang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g.

- (5) pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi untuk kerja sama diluar penagihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
 - b. Kejaksaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja dan/atau pihak pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kerja sama dalam rangka penagihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Selain kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan dilapangan;
 - b. Penegakan hukum;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Biaya dampak negatif kegiatan;
 - e. Kegiatan Pengembangan keahlian dan ketrampilan pegawai.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 36);

- b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 10);
 - c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan atau olah raga (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 52); dan
 - d. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 11).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

PENGGOLONGAN JENIS RETRIBUSI

- I. Retribusi Pelayanan Pasar berupa Retribusi Pasar
 - A. Pasar Daerah diklasifikasikan terdiri atas 4 (empat) kelas Pasar Daerah yaitu:
 1. Pasar Daerah Kelas I;
 2. Pasar Daerah Kelas II;
 3. Pasar Daerah Kelas III; dan
 4. Pasar Daerah Kelas IV.
 - B. Pasar Daerah Kelas I sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 merupakan Pasar Daerah yang memenuhi ketentuan jumlah pedagang berijin lebih dari 750 pedagang, dengan kriteria Los dan Kios:
 1. Lokasi/ Jenis A memiliki lokasi Sangat Strategis;
 2. Lokasi/Jenis B memiliki lokasi Strategis;
 3. Lokasi/Jenis C memiliki lokasi Cukup Strategis;
 4. Lokasi/Jenis D memiliki lokasi Kurang Strategis; dan
 5. Lokasi/Jenis E memiliki lokasi tidak strategis.
 - C. Pasar Daerah Kelas II sebagaimana dimaksud huruf A angka 2 merupakan Pasar Daerah yang memenuhi ketentuan jumlah pedagang berijin 501 sampai dengan 750 pedagang, dengan kriteria Los dan Kios:
 1. Lokasi/ Jenis A memiliki lokasi Strategis;
 2. Lokasi/Jenis B memiliki lokasi Cukup Strategis; dan
 3. Lokasi/Jenis C memiliki lokasi Kurang Strategis.
 - D. Pasar Daerah Kelas III sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 merupakan Pasar Daerah yang memenuhi ketentuan jumlah pedagang berijin 250 sampai dengan 500 pedagang, dengan kriteria Los dan Kios:
 1. Lokasi/ Jenis A memiliki lokasi Strategis;
 2. Lokasi/Jenis B memiliki lokasi Cukup Strategis; dan
 3. Lokasi/Jenis C memiliki lokasi Kurang Strategis.
 - E. Pasar Daerah Kelas IV sebagaimana dimaksud huruf A angka 4 merupakan Pasar Daerah yang memenuhi ketentuan jumlah pedagang berijin kurang dari 250 pedagang dengan kriteria Los dan Kios:
 1. Lokasi/ Jenis A memiliki lokasi Strategis;
 2. Lokasi/Jenis B memiliki lokasi Cukup Strategis; dan
 3. Lokasi/Jenis C memiliki lokasi Kurang Strategis.
- II. Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Komplek Plaza
 - A. Kelas Lokasi 1 memiliki lokasi Strategis; menghadap ke jalan
 - B. Kelas Lokasi 2 memiliki lokasi Cukup Strategis; tengah dan
 - C. Kelas Lokasi 3 memiliki lokasi Kurang Strategis. Paling dalam

III. Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah

A. Lapangan

1. Golongan 1: Lapangan Kalianget;
2. Golongan 2: Lapangan Sapuran;
3. Golongan 3: Lapangan selain golongan 1 dan golongan 2.

B. Lahan Pertanian

1. Golongan 1:
 - a. tanah subur, gembur;
 - b. cukup sinar matahari;
 - c. perolehan air berlimpah;
 - d. akses jalan mudah;
 - e. dekat dari permukiman;
 - f. Kontur tanah gembur;
 - g. tersedia irigasi;
 - h. tanah dapat ditanami padi.
2. Golongan 2
 - a. tanah subur, gembur;
 - b. cukup sinar matahari;
 - c. perolehan air berlimpah;
 - d. akses jalan mudah;
 - e. dekat dari permukiman;
 - f. tersedia irigasi;
 - g. tanah dapat ditanami padi.
3. Golongan 3
 - a. tanah subur, gembur;
 - b. cukup sinar matahari;
 - c. perolehan air berlimpah;
 - d. akses jalan mudah;
 - e. dekat dari permukiman;
 - f. Kontur tanah gembur.
4. Golongan 4
 - a. tanah subur, gembur;
 - b. cukup sinar matahari;
 - c. perolehan air berlimpah;
 - d. akses jalan hanya jalan usaha tani;
 - e. dekat dari permukiman;
 - f. Kontur tanah gembur;
 - g. tanah dapat ditanami padi.
5. Golongan 5
 - a. tanah subur, gembur;
 - b. cukup sinar matahari;
 - c. perolehan air berlimpah;
 - d. akses jalan mudah;
 - e. Kontur tanah gembur;

- f. tersedia irigasi;
 - g. tanah dapat ditanami padi.
6. Golongan 6
- a. cukup sinar matahari;
 - b. perolehan air berlimpah;
 - c. akses jalan mudah;
 - d. dekat dari permukiman;
 - e. Kontur tanah gembur;
 - f. tersedia irigasi;
 - g. tanah dapat ditanami padi;
 - h. tanah subur, gembur.
7. Golongan 7
- a. cukup sinar matahari;
 - b. perolehan air cukup;
 - c. Kontur tanah gembur;
 - d. tersedia irigasi;
 - e. dekat dari permukiman;
 - f. tanah dapat ditanami padi;
 - g. tanah subur, gembur.
8. Golongan 8
- a. akses jalan hanya jalan usaha tani;
 - b. dekat dari permukiman;
 - c. cukup sinar matahari;
 - d. tanah dapat ditanami padi;
 - e. tersedia irigasi;
 - f. tanah subur, gembur.
9. Golongan 9
- a. akses jalan hanya jalan usaha tani;
 - b. cukup sinar matahari;
 - c. tanah dapat ditanami padi;
 - d. dekat dari permukiman;
 - e. tersedia irigasi;
 - f. tanah subur, gembur.
10. Golongan 10
- a. akses jalan hanya jalan usaha tani;
 - b. agak jauh dari permukiman;
 - c. cukup sinar matahari;
 - d. tanah dapat ditanami padi;
 - e. tersedia irigasi;
 - f. tanah subur, gembur.
11. Golongan 11
- a. akses jalan hanya jalan usaha tani;
 - b. agak jauh dari permukiman;

- c. cukup sinar matahari;
- d. tanah dapat ditanami padi;
- e. tersedia irigasi;
- f. tanah subur, gembur.

12. Golongan 12

- a. akses jalan hanya jalan usaha tani;
- b. agak jauh dari permukiman;
- c. cukup sinar matahari;
- d. tanah dapat ditanami padi;
- e. tersedia irigasi;
- f. tanah subur, gembur.

13. Golongan 13

- a. agak jauh dari permukiman;
- b. akses jalan hanya jalan usaha tani;
- c. tanah subur, gembur;
- d. cukup sinar matahari;
- e. tersedia irigasi;
- f. tanah dapat ditanami padi;
- g. perolehan air sedang, namun masih bisa mencukupi.

14. Golongan 14

- a. agak jauh dari permukiman;
- b. akses jalan hanya jalan usaha tani;
- c. kontur tanah sebagian kecil tanah berbatu/cadas;
- d. kurang subur;
- e. cukup sinar matahari;
- f. tanah dapat ditanami padi;
- g. tersedia irigasi.

15. Golongan 15

- a. perolehan air kurang, namun bisa mencukupi;
- b. akses jalan sulit;
- c. kurang subur;
- d. kontur tanah sebagian kecil tanah berbatu/cadas;
- e. cukup sinar matahari;
- f. tanah dapat ditanami padi;
- g. tersedia irigasi.

16. Golongan 16

- a. perolehan air kurang, namun bisa mencukupi;
- b. akses jalan hanya jalan usaha tani;
- c. kurang subur;
- d. agak jauh dari permukiman;
- e. kontur tanah sebagian kecil tanah berbatu/cadas;
- f. tanah dapat ditanami padi;
- g. tersedia irigasi.

17. Golongan 17

- a. perolehan air kurang, namun bisa mencukupi;
- b. akses jalan hanya jalan usaha tani;
- c. kurang subur;
- d. agak jauh dari permukiman;
- e. kontur tanah sebagian kecil tanah berbatu/cadas;
- f. cukup sinar matahari;
- g. tersedia irigasi.

18. Golongan 18

- a. perolehan air kurang, namun bisa mencukupi;
- b. akses jalan hanya jalan usaha tani;
- c. kurang subur;
- d. agak jauh dari permukiman;
- e. kontur tanah sebagian kecil tanah berbatu/cadas;
- f. cukup sinar matahari;
- g. tanah dapat ditanami padi;
- h. tersedia irigasi.

19. Golongan 19

- a. perolehan air kurang, namun bisa mencukupi;
- b. akses jalan hanya jalan usaha tani;
- c. kurang subur;
- d. agak jauh dari permukiman;
- e. kontur tanah sebagian kecil tanah berbatu/cadas;
- f. cukup sinar matahari;
- g. tersedia irigasi.

C. Lahan Non Pertanian

1. Golongan 1

- a. Letak Sangat Strategis
- b. untuk usaha jasa pengisian Nitrogen
- c. terletak di tepi Jalan Nasional/jalan kabupaten
- d. Tanah Bernilai ekonomis tinggi
- e. Prospek sebagai tempat usaha sangat baik

2. Golongan 2

- a. Letak Sangat Strategis
- b. terletak di tepi Jalan Nasional/jalan kabupaten
- c. Tanah Bernilai ekonomis tinggi
- d. Prospek sebagai tempat usaha sangat baik
- e. untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

3. Golongan 3

- a. Letak Sangat Strategis
- b. terletak di tepi Jalan Nasional/jalan kabupaten
- c. Tanah Bernilai ekonomis tinggi
- d. Prospek sebagai tempat usaha sangat baik

4. Golongan 4
 - a. Letak Sangat Strategis
 - b. terletak di tepi Jalan Nasional/jalan kabupaten
 - c. Tanah Bernilai ekonomis tinggi
 - d. Prospek kedepan sebagai tempat usaha baik
5. Golongan 5
 - a. Letak Strategis
 - b. Tanah Bernilai ekonomis sedang
 - c. Prospek kedepan sebagai tempat usaha baik
 - d. dapat digunakan untuk berbagai macam usaha
6. Golongan 6
 - a. Letak Strategis
 - b. Prospek kedepan sebagai tempat usaha baik
 - c. Tanah Bernilai ekonomis sedang
 - d. dapat digunakan untuk berbagai macam usaha
7. Golongan 7
 - a. Letak Strategis
 - b. Prospek kedepan sebagai tempat usaha baik
 - c. dapat digunakan untuk berbagai macam usaha
 - d. Tanah Bernilai ekonomis sedang

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

- I. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
 - A. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dipungut oleh unit pelaksana teknis daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah atau unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat;
 - B. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dipungut oleh unit pelaksana teknis daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - C. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- II. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN
 - A. Retribusi Persampahan, Persampahan langsung ke TPA dan Penyediaan MCK di Taman Fatmawati, Taman Plaza, Taman Kartini dan Pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - B. Retribusi Penyediaan Layanan Instalansi Pengolahan Air Limbah dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - C. Retribusi Limbah Medis dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah atau unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat.
- III. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Dipungut oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- IV. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR
 - A. Retribusi Pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - B. Retribusi Pedagang Kaki Lima dan/atau pedagang insidental yang berjualan di lokasi dasaran/hamparan pasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

- C. Retribusi Pedagang Kaki Lima dan/atau pedagang insidental yang berjualan ditepi jalan umum dan/atau lokasi lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- D. Retribusi penggunaan atrium pasar dan/atau lingkungan pasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersil dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
- E. Retribusi Pelayanan Pasar Hewan dan Unggas dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

V. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

- A. Retribusi Komplek Plaza dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- B. Retribusi Pasar Grosir Sapen dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- C. Retribusi Kios Terminal Sawangan dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- D. Retribusi Kios DPT Dieng dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- E. Retribusi Rest Area Dieng dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- F. Retribusi Kios Taman Sailendra dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- G. Retribusi Kios Kolam Renang Mangli dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- H. Retribusi Kios Food Court Kalianget dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- I. Retribusi Kios Depan Kelurahan Kaliwiro dipungut oleh kecamatan kaliwiro melalui kelurahan kaliwiro;
- J. Retribusi Kios Timur Alun-Alun Sapuran dipungut oleh kecamatan sapuran melalui kelurahan sapuran;
- K. Retribusi Kios eks rumah dinas pertanian sapuran dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- L. Retribusi Kios Depan SKB Sidojoyo dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kecamatan wonosobo melalui kelurahan pagerkukuh;
- M. Retribusi Kios BBI Sidojoyo dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kecamatan wonosobo melalui kelurahan pagerkukuh;
- N. Retribusi Kios Terminal Kalibeber dipungut oleh kecamatan mojitengah melalui kelurahan kalibeber;
- O. Retribusi Kios Depan Dispaperkan dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- P. Retribusi Kios Gerbang Mandala Wisata dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;

- Q. Retribusi Kios Gardu Pandang dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- R. Retribusi Kios honggoderpo dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- S. Retribusi Kios dan Los Pasar Ikan Sapuran dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

VI. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

- A. Retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut oleh perangkat daerah yang menjadi pengguna barang.
- B. Khusus untuk retribusi parkir di area pasar daerah, dipungut oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

VII. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

- A. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
- B. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

VIII. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Retribusi Taman Rekreasi

1. Retribusi Kalianget

- a. Retribusi Pintu Masuk/Gerbang dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- b. Retribusi Pemandian Air Panas dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- c. Retribusi Water Park dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- d. Retribusi Taman Arboretum dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- e. Retribusi Panggung kesenian/Pertunjukan/amphiteater dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

- 2. Retribusi Waduk Wadaslintang dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

B. Retribusi Objek Wisata dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

C. Retribusi Tempat Olahraga

1. Retribusi Gelanggang Renang Mangli dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata
2. Retribusi GOR tenis indoor dipungut oleh bagian umum pada sekretariat daerah.

D. Retribusi Taman Kuliner dan Creative Center Gerbang Mandala Wisata dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

IX. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

- A. Retribusi Pelayanan hasil produksi perikanan dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- B. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Air Minum dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- C. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Minum dengan layanan di Luar Laboratorium dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- D. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Untuk Keperluan Hygiene Sanitasi dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- E. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi dengan layanan di luar laboratorium dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- F. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Pemandian Umum dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- G. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Pemandian Umum dengan layanan di luar laboratorium dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- H. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Solus Per Aqua (SPA) dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;

- I. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Solus Per Aqua (SPA) dengan layanan di luar laboratorium dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- J. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Kolam Renang dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- K. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Kolam Renang dengan layanan di luar laboratorium dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- L. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Limbah dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- M. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Limbah dengan layanan di luar laboratorium dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- N. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Makanan dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat
- O. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Udara dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
- P. Retribusi Layanan Pemeriksaan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah laboratorium Kesehatan Masyarakat.

X. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

- A. Retribusi Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 - 1. Retribusi Penggunaan Gedung Sasana Adipura Kencana dipungut oleh bagian umum pada sekretariat daerah;
 - 2. Retribusi Penggunaan Gedung Pendopo Kecamatan dipungut oleh kecamatan;
 - 3. Retribusi Penggunaan Gedung serba guna kecamatan/kelurahan dipungut oleh kecamatan/kelurahan;
- B. Retribusi Penggunaan Taman Fatmawati, Taman Kartini, Taman Selomanik, Taman Plaza, Taman prajuritan, Taman Ainun Habibie dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- C. Retribusi Penggunaan Tanah Lapangan dipungut oleh Perangkat Daerah pengguna barang;

- D. Retribusi Penggunaan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- E. Retribusi Penggunaan Balai Latihan Kerja (BLK) dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- F. Retribusi Penggunaan Alat-alat Berat (PU) dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- G. Retribusi Penggunaan Kawasan GOR Wonolelo dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- H. Retribusi Penggunaan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dipungut oleh Perangkat Daerah pengguna barang;
- I. Retribusi Penggunaan papan reklame milik Pemda dipungut oleh Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan pendapatan;
- J. Retribusi Penggunaan Barang Milik Daerah dipungut oleh Perangkat Daerah pengguna barang;
- K. Retribusi Pelayanan Csid dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah.

XI. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- B. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; dan
- C. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT